



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2/A-03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan produk hukum di daerah, perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : (1) Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program pembentukan peraturan daerah berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dibahas;
- c. menyiapkan referensi / Peraturan Perundang – undangan sesuai dengan Produk Hukum Daerah dari masing – masing Perangkat Daerah sebagai persyaratan materi substansi Produk Hukum Daerah;
- d. memformulasi pengaturan pasal demi pasal untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya;
- e. meneliti materi / substansi rancangan Produk Hukum Daerah agar pengaturannya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa terkait materi rancangan Produk Hukum Daerah;
- g. membahas dan mengharmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sampai Rancangan pada Tahap Final;
- h. memfasilitasi rancangan produk hukum daerah untuk dimohonkan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali;


- i. memfasilitasi rancangan produk hukum daerah untuk dimohonkan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Bali;
- j. menyiapkan Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah untuk dibahas di DPRD
- k. mensosialisasikan rancangan Produk Hukum Daerah untuk menyerap aspirasi publik agar terwujud peraturan daerah yang aspiratif melalui perwakilan rakyat yang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gianyar melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
 2. Wakil Bupati Gianyar
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Gianyar
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
 7. Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 8. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 2/A-03 /HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK

HUKUM DAERAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp)
1.	Pengarah	Bupati Gianyar	1.500.000
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Gianyar	1.250.000
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar	1.000.000
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Gianyar	850.000
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	750.000
6.	Anggota	1. unsur pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali	750.000
		2. unsur pada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali	750.000
		3. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	750.000
		4. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	750.000
		5. Unsur dari Perangkat Daerah Pemrakarsa Produk Hukum Daerah	750.000

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA